



PUTUSAN

No. 49 / Pid.B / 2019 / PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH;**
Tempat Lahir : Adonara;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 29 Juli 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.06 RW.02, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum 1. E.NITA JUWITA, SH, MH., 2. HERRY F.F. BATTILEO, SH, MH., 3. DENETE S.L. SIBU, SH., ELVIANUS GO'O, SH., Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Batuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 018/A.1.1/L/LBH-SNTT/III/2019 tertanggal 5 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 24/LGS/SK/PID/2019/PN.Kpg tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;
Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 9 April 2019 No.Reg. Perkara : PDM-14/P.3.10/Epp.2/02/2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke - 4, ke - 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Movie Star warna biru dengan Nomor Polisi: DH 6818 HS, dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK31878, Nomor Mesin : G3E7E-0032088 atas nama ANDERIAS NIKODEMUS EKY.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DH 6818 HS atas nama Anderias Nikodemus Eky.
Dikembalikan kepada saksi korban Anderias Nikodemus Eky
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF.
Dikembalikan kepada Ikwan Ramadhan Djati.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor.
 - 1 (satu) buah kunci leter Y dengan ukuran 8ml, 9ml, 10ml.
 - 1 (satu) buah mata obeng ukuran 8ml.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH** secara bersama-sama dengan **IKWAN RAMADHAN DJATI (DPO)** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“ telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”*** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) mengajak terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh menyiapkan alat berupa kunci leter Y sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa setelah alat berupa kunci leter Y selesai disiapkan selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh di bonceng oleh Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF untuk melakukan perjalanan keliling kota Kupang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menghentikan sepeda motor yang kemudikannya karena keduanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban Andreias Nikodemus Eky sementara terparkir di teras rumah dengan posisi rumah dikelilingi oleh pagar tembok.
- Bahwa setelah sepeda motor yang di tumpangi oleh terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh berhenti selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban yang sementara terparkir sedangkan Ikwan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Djati (DPO) menunggu diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor yang di tumpangi dalam keadaan mesin hidup.

- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh sampai pada sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung memasukkan kunci leter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar secara paksa sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan menghampiri Ikwon Ramadhan Djati (DPO) yang sementara menunggu di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai untuk dibawa ke kos-kosan milik terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.

DAKWAAN

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH** secara bersama-sama dengan **IKWON RAMADHAN DJATI (DPO)** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita, Ikwon Ramadhan Djati (DPO) mengajak terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh menyiapkan alat berupa kunci leter Y sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alat berupa kunci leter Y selesai disiapkan selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh di bonceng oleh Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF untuk melakukan perjalanan keliling kota Kupang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menghentikan sepeda motor yang kemudikannya karena keduanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban Andereas Nikodemus Eky sementara terparkir di teras rumah dengan posisi rumah dikelilingi oleh pagar tembok.
- Bahwa setelah sepeda motor yang di tumpangi oleh terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh berhenti selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban yang sementara terparkir sedangkan Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menunggu diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor yang di tumpangi dalam keadaan mesin hidup.
- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh sampai pada sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung memasukkan kunci leter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar secara paksa sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan menghampiri Ikwan Ramadhan Djati (DPO) yang sementara menunggu di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai untuk dibawa ke kos-kosan milik terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANDERIAS NIMODEMUS EKY :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH secara bersama-sama dengan IKWAN RAMADHAN DJATI (DPO).
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ANDERIAS NIKODEMUS EKY.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa benar kondisi rumah saksi tempat sepeda motor di curi di keliling oleh pagar keliling.
- Bahwa benar yang di curi oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi DH 6816 HS.
- Bahwa benar sepeda motor yang di curi oleh terdakwa adalah sepeda motor milik saksi.
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama temannya mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar setelah sepeda motor milik saksi di curi oleh terdakwa, saksi langsung melapor kejadian tersebut di Polres Kupang Kota.
- Bahwa benar sekitar pertengahan atau akhir bulan Desember 2018 saksi di telepon oleh pihak kepolisian dari Polres Kupang Kota dan meminta saksi untuk datang ke Kantor Polres Kupang Kota untuk melihat sala satu sepeda motor yang telah di amankan oleh pihak kepolisian yang di curi oleh terdakwa bersama beberapa orang temannya.
- Bahwa benar setelah itu saksi pergi ke polres Kupang Kota dengan membawa STNK sepeda motor miliknya, setelah sampai di polres Kupang Kota selanjutnya saksi mencocokkan Nomor rangka dan nomor mesin yang tertera pada STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin pada sala satu sepeda motor dan ternyata ada yang nomornya sama, dan dari situlah saksi di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah di curi oleh terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya yang masih DPO dengan menggunakan anak kunci palsu.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi sepeda motor milik saksi pada saat di curi oleh terdakwa dalam keadaan stir terkunci dan kunci asli sepeda motor tersebut sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor milik saksi telah ditemukan kembali namun masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan.
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa secara ikhlas.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi MUHAMAD FAISAL ABU RIZAL :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa dalam persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH secara bersama-sama dengan IKWAN RAMADHAN DJATI (DPO).
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ANDERIAS NIKODEMUS EKY.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa benar yang di curi oleh kedua terdakwa adalah sebuah sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam namun nomor polisinya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara terdakwa bersama Ikwon Ramadhan Djati (DPO) melakukan pencurian namun pada saksi bangun dari tidur saksi sudah melihat sepeda motor Yamaha Vison warna biru milik saksi korban sedang terparkir didepan kamar kos milik terdakwa I Muhammad Haji Amal Saleh karena kebetulan antara saksi dan terdakwa I Muhammad Haji Amal Saleh tinggal dalam satu atap kos-kosan yang sama.
- Bahwa benar setelah saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir didepan kamar kos terdakwa I Muhammad Haji Amal Saleh memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa baru selesai melakukan pencurian sepeda motor

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya yang bernama Ikwan Ramadhan Djati (DPO) dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci leter Y.

- Bahwa benar pada saat barang bukti berupa anak kunci palsu berupa kunci leter Y diperlihatkan oleh Penuntut Umum, saksi membenarkan kunci leter Y tersebut adalah milik terdakwa I Muhammad Haji Amal Saleh karena saksi juga pernah menggunakan kunci leter Y tersebut dalam melakukan pencurian sepeda motor dalam perkara yang sama.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diperiksa dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana pencurian.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH secara bersama-sama dengan IKWAN RAMADHAN DJATI (DPO).
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ANDERIAS NIKODEMUS EKY.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa benar kondisi rumah saksi korban di kelilingi oleh pagar keliling.
- Bahwa benar yang di curi oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi DH 6816 HS.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) mengajak terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh menyiapkan alat berupa kunci leter Y sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar setelah alat berupa kunci leter Y selesai disiapkan selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh di bonceng oleh Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EB 4919 CF untuk melakukan perjalanan keliling kota Kupang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi.

- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menghentikan sepeda motor yang kemudikannya karena keduanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban Andreas Nikodemus Eky sementara terparkir di teras rumah dengan posisi rumah dikelilingi oleh pagar tembok.
- Bahwa benar setelah sepeda motor yang di tumpangi oleh terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh berhenti selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban yang sementara terparkir sedangkan Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menunggu diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor yang di tumpangi dalam keadaan mesin hidup.
- Bahwa benar setelah terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh sampai pada sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung memasukan kunci leter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar secara paksa sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan menghampiri Ikwan Ramadhan Djati (DPO) yang sementara menunggu di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai untuk dibawa ke kos-kosan milik terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Movie Star warna biru dengan Nomor Polisi: DH 6818 HS, dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK31878, Nomor Mesin : G3E7E-0032088 atas nama ANDERIAS NIKODEMUS EKY.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DH 6818 HS atas nama Anderias Nikodemus Eky.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor.
- 1 (satu) buah kunci leter Y dengan ukuran 8ml, 9ml, 10ml.
- 1 (satu) buah mata obeng ukuran 8ml.

telah diperlihatkan dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertangkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00 wita, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa benar kondisi rumah saksi korban di kelilingi oleh pagar keliling.
- Bahwa benar yang di curi oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi DH 6816 HS.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wita, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) mengajak terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk melakukan pencurian sepeda motor selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh menyiapkan alat berupa kunci leter Y sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa benar setelah alat berupa kunci leter Y selesai disiapkan selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh di bonceng oleh Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF untuk melakukan perjalanan keliling kota Kupang untuk mencari sepeda motor yang akan di curi.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menghentikan sepeda motor yang kemudikannya karena keduanya melihat sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban Andreas Nikodemus Eky sementara terparkir di teras rumah dengan posisi rumah dikelilingi oleh pagar tembok.
- Bahwa benar setelah sepeda motor yang di tumpangi oleh terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh berhenti selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh turun dari sepeda motor berjalan menuju sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DH 6816 HS milik saksi korban yang sementara terparkir sedangkan Ikwan Ramadhan Djati (DPO) menunggu diatas sepeda motor dengan posisi sepeda motor yang di tumpangi dalam keadaan mesin hidup.
- Bahwa benar setelah terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh sampai pada sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung memasukan kunci leter Y kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan langsung memutar secara paksa sehingga kunci kontak dari sepeda motor tersebut rusak, setelah itu terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah saksi korban dan menghampiri Ikwan Ramadhan Djati (DPO) yang sementara menunggu di depan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarai untuk dibawa ke kos-kosan milik terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, bahwa berselang beberapa hari kemudian terdakwa Muhammad Haji Amal Saleh ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Subsidair melanggar pasal 362 KUHP sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

A.d.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama dengan Ikwan Ramadhan Djati (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dengan No Pol EB 6816 HS milik saksi korban, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang bukti tersebut untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dengan No Pol EB 6816 HS yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Anderias Nikodemus Eky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dengan No Pol EB 6816 HS tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Anderias Nikodemus Eky ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 04.00, bertempat di Teras Rumah Saksi Korban Anderias Nikodemus Eky yang beralamat di Jalan Panca Bakti, RT 013 RW 006 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dimana tempat tersebut merupakan rumah milik saksi korban yang digunakan sebagai tempat tinggal sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.6. Dilakukan oleh oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dengan No Pol EB

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6816 HS milik saksi korban tersebut dilakukan bersama Ikwan Ramadhan Djati yang mana saat ini masih dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vixion dengan No Pol EB 6816 HS milik saksi korban tersebut bersama dengan Ikwan Ramadhan Djati (DPO), dengan cara menggunakan kunci letter T yang dimasukkan dan diputar secara paksa ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Movie Star warna biru dengan Nomor Polisi: DH 6818 HS, dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK31878, Nomor Mesin : G3E7E-0032088 atas nama ANDERIAS NIKODEMUS EKY.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DH 6818 HS atas nama Anderias Nikodemus Eky.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF.
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor.
- 1 (satu) buah kunci leter Y dengan ukuran 8ml, 9ml, 10ml.
- 1 (satu) buah mata obeng ukuran 8ml.

Sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD HAJI AMAL SALEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Movie Star warna biru dengan Nomor Polisi: DH 6818 HS, dengan Nomor Rangka : MH3RG1810FK31878, Nomor Mesin : G3E7E-0032088 atas nama ANDERIAS NIKODEMUS EKY.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DH 6818 HS atas nama Anderias Nikodemus Eky.
Dikembalikan kepada saksi korban Anderias Nikodemus Eky
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi EB 4919 CF.
Dikembalikan kepada Ikwan Ramadhan Djati.
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) buah tutup tangki sepeda motor.
 - 1 (satu) buah kunci leter Y dengan ukuran 8ml, 9ml, 10ml.
 - 1 (satu) buah mata obeng ukuran 8ml.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari **SENIN**, tanggal 6 Mei 2019 oleh kami **BUDI ARYONO, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No : 49/Pid.B/2019/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DOMINCE A. DOKO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dengan dihadiri DEVIS BUNILELE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

REZA TYRAMA, S.H

Hakim Ketua,

BUDI ARYONO, S.H, M.H

PRASETIO UTOMO, S.H

Panitera Pengganti,

DOMINCE A. DOKO, SH